



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1963  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI  
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1964 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Pasal 1 Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (Lembaran-Negara tahun 1927 No. 419);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1964.

Pasal 1 ...